



PUTUSAN

Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Congkrangan RT 02 RW 05 Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danang Sindu Sasangka, S.H., Advokat yang berkantor di Karanganom RT 03 RW 01, Desa Karanganom, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024, dengan nomor register 415/KH/2024/PA.Klt tanggal 14 Juni 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Gatak Rt 02 Rw 09 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Klaten, xxxx xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 07 Juni 2024 telah mengajukan hal-hal

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 September 2017 Masehi, di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor 284 / 062 / IX / 2017.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon karena berdekatan tinggal bergantian tinggal ditempat orang tua Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki anak yang lahir di Klaten 20 Maret 2020 dan diberi nama x, dan saat ini anak tersebut ikut Termohon.
5. Bahwa setelah kelahiran anak hasil perkawinan rumah Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon renggang, permasalahan penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut yaitu;
 - a. Bahwa Termohon berhutang uang tanpa persetujuan suami yang berakibat mengganggu ekonomi rumah tangga.
 - b. Bahwa akibat dari hutang tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022.
 - c. Bahwa karena perpisahan tersebut berembuk Pemohon mengajak orang tua (ayah pemohon) untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga Termohon dengan harapan memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon.
 - d. Bahwa setelah pertemuan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menjadi lebih baik sampai dengan gugatan ini di ajukan.
6. Karena hubungan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang telah retak dn telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan mei tahun 2022 sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga pemohon berfikir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan; akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan agama Klaten.

Bahwa berdasar hal-hal diatas Pemohon mohon agar majelis hakim pemeriksa berkenan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak kepada (**Termohon**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Legalitas Kuasa Hukum

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (*e-Court*);

Bahwa surat kuasa khusus khusus bertanggal 03 Juni 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 415/KH/2024/PA.Klt tanggal 14 Juni 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang dengan didampingi kuasanya dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada sidang pertama Pemohon telah menyerahkan Surat Gugatan Asli dan Surat Kuasa Asli, ternyata sesuai yang terdaftar secara elektronik;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama **Choiru Romzana, S.H., C.Me**, Berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Juli 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan iddah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, perempuan, lahir di Klaten tanggal 20 Maret 2020 berada di bawah hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan kepada Pemohon hak akses/ bertemu dengan anak tersebut;
2. Pemohon akan memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam angka 1 (satu) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Pemohon memberikan nafkah madliyah selama 24 (dua puluh empat) bulan kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Pemohon akan membayarkan mut'ah dan iddah kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Bahwa, Untuk menguatkan kesepakatan ini, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian menjadi sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, perempuan, lahir di Klaten tanggal 20 Maret 2020 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Menghukum Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa;

5.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5.3. Nafkah madliyah selama 24 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama *Klaten* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Termohon

Bahwa, atas gugatan Pemohon, Termohon telah memberikan Jawaban melalui *ecourt* dalam persidangan elektronik sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Tidak benar
 - a. Tidak benar, yang benar ialah Bahwa Termohon berhutang atas persetujuan Pemohon dengan bukti Pemohon tanda tangan di bank tempat Dimana pinjam dengan jaminan sebuah sertifikat;
 - b. Tidak benar, yang benar ialah Pemohon tinggal terpisah dengan Termohon sejak pertengahan 2022 dikarenakan Pemohon ada orang ketiga;

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tidak benar, yang benar ialah orangtua Pemohon datang bukan untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, malah pasrah kalau ingin mengakhiri hubungan suami istri;

d. Tidak benar, yang benar ialah Pemohon tidak ada dirumahnya dan malahan pergi ke bali beberapa hari dan di wa, telfon tidak pernah dibalas, tidak pernah diangkat;

Bahwa berdasar jawaban ini, Termohon mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini seadil-adilnya.

Replik Pemohon

Bahwa, atas Jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan Replik melalui *ecourt* dalam sidang elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap teguh mempertahankan dalil-dalil gugatannya
2. Bahwa apa yang terdapat dalam Gugatan kami, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas replik ini

Bahwa berdasar hal-hal diatas ; Pemohon mohon agar majelis hakim pemeriksa berkenan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak kepada (Termohon).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Duplik Termohon

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon telah memberikan Duplik melalui *ecourt* dalam sidang elektronik sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga, memperbaiki hubungan suami – istri.
- 2) Apabila terjadi perceraian akan berakibat buruk bagi Anak, maka dari itu Majelis Hakim Pemeriksa mohon berkenan mengabulkan permintaan



tergugat yang akan berdampak buruk bagi anak, karena anak tidak ingin orang tuanya berpisah.

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3310050505900001 tanggal 6 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Klaten, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 284 / 062 / IX / 2017 tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cawas, xxxxxxxx xxxxxx, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. Joko Triyanto bin Sastro Muyono, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Srebegan Rt.002/rw.003, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun telah 2 (dua) tahun terakhir tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan bertemu hanya untuk jemput anak untuk berlibur dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon dan dalam keadaan yang baik baik jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Termohon berberilaku baik, bertanggung jawab dan tidak memiliki riwayat kejiwaan yang menyimpang dalam mengasuh anak;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Congkrangan Rt.02/rw.05, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun lebih dari 2 (dua) tahun tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berhutang kepada pihak lain tanpa seizin Pemohon dan tidak jelas peruntukannya;
- Bahwa saksi pernah dilihatkan oleh Termohon *whatsapp chat* dari Hp Pemohon dengan orang lain, tetapi lupa isi *chat* tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon dan dalam keadaan yang baik baik jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Termohon berberilaku baik, bertanggung jawab dan tidak memiliki riwayat kejiwaan yang menyimpang dalam mengasuh anak;

3. Eti Nurvitasari binti Surip, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gombang Rt.01/rw.03, Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon;



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun lebih dari 2 (dua) tahun tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya telah hidup berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi semula tidak mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi mulai tahu saat 1 (satu) tahun setelah Termohon tidak mengangsur pinjaman uang yang dia pinjam kepada saksi, kemudian saksi menagih kepada Pemohon dan informasi dari Pemohon kalau Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa pinjaman Termohon kepada saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk investasi, namun Termohon kena tipu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta kemudian Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Pembuktian Termohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah



mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Printout chat whatsapp, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Perdetujuan Pemberian Kredit (SPPK) atas nama Termohon yang dikeluarkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Klaten Sejahtera, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T.2);

Bukti surat T.1 diakui dengan klausula hanya teman biasa, dan T.2 piutang tersebut diketahui dan disetujui Pemohon dan telah selesai;

B. Saksi :

1. Sumirah bin Wiryo Sentono, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dk Gatak Rt.002/rw.009, Desa Cawas Kecamatan cawas, Kabupaten Klaten, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun telah 2 (dua) tahun terakhir tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Termohon dan ditunjukkan bukti *chat whatsapp* Pemohon dengan perempuan lain setelah



Termohon dipulangkan oleh Pemohon untuk dititipkan kepada saksi tanpa alasan yang jelas, alasan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah perempuan yang dimaksud namun hanya bertemu dengan ibunya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan bertemu hanya untuk jemput anak untuk berlibur dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Surono bin Wiryo Sentono, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Gebugan Rt.23/rw.02, Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun lebih dari 2 (dua) tahun tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Termohon yang disebabkan adanya orang ketiga atau perempuan lain;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya melalui e-court dalam persidangan elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Panggilan Para Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121-122 HIR *jo.* Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa isi gugatan dan jawab-menjawab antara para pihak berperkara (Pemohon dan Termohon) dapat disimpulkan bahwa pokok perkara antara Pemohon dan Termohon adalah Permohonan Cerai Talak;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Pertimbangan Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa kepada Bagyo S.H.,M.H. Advokat Kantor Hukum Justice law yang beralamat di Jl.Veteran Dk. Kalipelang, Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2024, dengan nomor register 228/KH/2024/PA.Klt. tanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat,

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon dengan didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Choiru Romzana, S.H., C.Me.** berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dan mediasi dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada proses pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun terkait tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon *a quo* Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Mengakui secara penuh (bulat). Semua dalil Pemohon diakui secara bulat oleh Pemohon kecuali mengenai alasan pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya;
2. Mengakui dengan klausul. Dalil yang diakui dengan klausul oleh Termohon adalah mengenai sebab pertengkaran keduanya yang benar bukan masalah hutang, karena hutang diketahui oleh Pemohon dan ada jaminan yang diketahui oleh Pemohon, sementara yang benar adalah



karena adanya orang ketiga dari pihak Pemohon yakni Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?



2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui secara penuh namun ada dalil yang diberikan klausul meski diakui, maka terhadapnya diberikan beban pembuktian terhadap dalil tersebut;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten. Sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediaman Termohon adalah di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi pertama dan ketiga Pemohon tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Termohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*, meskipun saksi kedua Pemohon mengetahuinya secara langsung, namun keterangan satu saksi merupakan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan diakui secara bulat oleh Termohon mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon mengetahui adanya hutang yang dilakukan oleh Termohon yang merupakan dalil permohonan Pemohon sebagai penyebab pertengkaran dan perselisihan merupakan keterangan yang diketahui langsung dan diakui pula kebenarannya oleh Termohon, maka terhadap dalil penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena adanya hutang yang dilakukan oleh Termohon telah terbukti menurut hukum;

Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 yang berisi *chat Whatsapp* yang dicetak dari *Whatsapp Web* merupakan bagian dari alat bukti elektronik yang pemberlakuannya sah menurut hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU ITE dijelaskan bahwa bukti *chat Whatsapp* dapat dikatakan sah jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut;

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal 15 dan 16 UU ITE, bukti *chat Whatsapp*, kesesuaian dengan sitem elektronik yang digunakan Termohon dan fakta persidangan tentang pengakuan Pemohon terhadap bukti *chat* tersebut dan mengingat tujuan pembuktian adalah mencapai kebenaran serta memperhatikan Asas *De Gustibus Non Est Disputandum* bahwa perihal selera (untuk mengakui suatu hal) tidak dapat dipersengketakan, maka Majelis Hakim berpendapat kategori otentik atau terpercaya telah terwakili dengan alasan-alasan tersebut di atas meskipun tidak ada *digital forensic* yang dilakukan guna menjamin kebenaran alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keotentikan merupakan penunjang mutlak suatu kebenaran sebagai tujuan pembuktian telah terwujud pada bukti *chat Whatsapp* tersebut dan meski kategori sistem elektronik yang lainnya tidak diketahui eksistensinya, maka bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi perjanjian hutang dan dalam persidangan diakui bahwa hutang tersebut diketahui Pemohon dan Termohon dan telah selesai, karenanya dalil terkait adanya hutang di Bank tersebut tidak diketahui atau tanpa seizin Pemohon tidak terbukti atau bantahan terhadapnya yaitu Termohon berhutang tersebut atas sepengetahuan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, baik saksi pertama maupun saksi kedua Termohon tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Termohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Termohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon serta bersesuaian dengan saksi kedua Pemohon, menerangkan secara *testimonium de auditu* mengenai adanya orang ketiga dan didukung oleh bukti T.1 yang mana bukti tersebut diakui secara klausula oleh Pemohon jika perempuan tersebut hanya teman biasa, namun materi dari bukti tersebut berisi mengenai adanya indikasi kedekatan Pemohon dengan perempuan lain, maka terhadap dalil penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena orang ketiga dari pihak Pemohon telah terbukti menurut hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 20 September 2017, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di Klaten tanggal 20 Maret 2020;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira tahun 2020 (setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon) diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon dan Pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Memberikan izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai sikap Termohon yang sejak awal hingga akhir persidangan menyatakan keberatan diceraikan dengan Pemohon dan Termohon masih ingin hidup rukun kembali dengan Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Termohon untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan perbuatan luhur dan terpuji, akan tetapi dalam kenyataannya Pemohon tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Termohon dan sudah tidak menaruh rasa cinta kepada Termohon, atas dasar tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang sepihak, yakni Termohon saja yang masih mencintai Pemohon, sedangkan Pemohon sudah tidak mencintai Termohon, maka akan timbul lebih banyak mudhorot daripada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah demikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa maslahat bagi rumah tangga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه (

Artinya : "Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. *al-Baqarah* : 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian (Pertimbangan Petitum Angka 3, 4 dan 5)

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2024 telah tercapai kesepakatan perdamaian di depan Mediator antara Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa terhadap rumusan kesepakatan perdamaian tersebut dalam duduk perkara di atas yaitu terkait hadhanah, nafkah anak, mut'ah dan iddah maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hadhanah (Petitum Angka 3)

Menimbang, Bahwa Hasuh anak (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon, berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkit penyempurnaan Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 yang kemudian berbunyi “Penetapan hak hadlanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/Gugatan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadlanah dan dwangsong tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*”;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut ada poin yang di luar pokok perkara mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang merupakan akibat dari perceraian sehingga masih termasuk dalam pokok perkara, maka terhadap poin yang di luar pokok perkara berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum, Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam permohonan”, berdasarkan hal itu, maka perubahan permohonan yang dilakukan Pemohon dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan sebagian selain hadhanah terdapat juga nafkah anak, maka pertimbangan tersebut secara *mutatis-mutandis* termuat pula dalam pertimbangan nafkah anak;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut dalam hak asuh (hadlanah) Termohon akan tetapi tidak memutuskan hubungan komunikasi dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya dan Pemohon mempunyai hak untuk bertemu dan menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kandung terhadap anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan keluasan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa terhadap Termohon sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anak tersebut berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon, dan apabila dikemudian hari Termohon terbukti tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan hadlanah;

2. **Pertimbangan Nafkah Anak (Petitum Angka 4)**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak Majelis Hakim juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal terjadinya perceraian, maka kepada ayah anak tersebut *in casu* menanggung mengenai biaya pemeliharaan dan atau biaya hadhanah anaknya tersebut dan sebagaimana yang diatur juga dalam dalam Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan sebagian telah disepakati besaran nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta sejalan dengan maksud Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa besaran nafkah telah sesuai dengan kesanggupan Pemohon dan kebutuhan anak sehingga disepakati oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Pemohon dan Termohon setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, dan dengan mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, maka untuk nafkah/biaya pemeliharaan anak terdapat kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

3. Pertimbangan Angka 5 tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah Termohon;

Menimbang, bahwa telah disepakati besaran mut'ah dan nafkah iddah oleh Pemohon dan Termohon yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah dan kiswah dalam masa iddah selama istri tersebut tidak nusyuz, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna', Juz IV, halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah talak satu raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab al-Muhazzab, Juz II, halaman 176 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberi mut'ah yang layak kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul";

Menimbang, bahwa Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan mut'ah tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا مَتَّعْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اللَّامِتِّينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa tolok ukur besaran pemberian mut'ah sejatinya bukan hanya sebatas pada kesanggupan bekas suami saja, melainkan juga pada aspek kepatutan dan kepantasan, terlebih lagi perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama, di mana dalam kurun waktu tersebut Pemohon sebagai seorang istri telah mengabdikan dirinya untuk Termohon sebagai suaminya, serta bentuk pengabdian lainnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa selain melihat pada kesanggupan Pemohon Hakim juga memandang pada kondisi status social Termohon sebagai janda perlu dipertimbangkan, dimana perubahan social menjadi seorang janda pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan besaran materi, namun karena undang-undang menentukan ada hak bagi bekas istri yang dicerai dengan talak, maka Hakim dengan memperhatikan kedua belah pihak telah menetapkan hak mut'ah Termohon;

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasar pada pertimbangan diatas maka terhadap kesepakatan nafkah iddah dan mut'ah Pemohon dan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dalam perubahan petitum mengenai nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim merasa patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pembebanan tersebut dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama Nomor 1 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan dapat dikabulkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk mematuhi dan mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, sebagaimana petitum tambahan yang ditambahkan Pemohon saat agenda perubahan gugatan dapat dikabulkan;

4. Pertimbangan Angka 6 tentang Nafkah Madhiyah Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai nafkah Madhiyah Termohon selama 24 (dua puluh empat) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):

Menimbang, bahwa menurut hukum timbulnya hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon karena adanya hubungan hukum ikatan perkawinan, sehingga Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon, manakala hal tersebut terlalaikan, maka Pemohon harus memenuhi kebutuhan yang terlalaikan tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci karena adanya ijab dan qabul (atau janji penyerahan tanggungjawab dihadapan Allah swt) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan munculnya kewajiban seorang suami terhadap isterinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 angka (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya" dan Pasal 80 angka (4) yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati mengenai nafkah madhiyah Termohon dan didukung pula dalam pemeriksaan persidangan, Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, serta sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling peduli hingga kewajiban Pemohon sebagai suami dalam hal ini memberikan nafkah dilalaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan atas dasar pertimbangan kesepakatan, kelayakan kebutuhan Termohon dan kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan mengenai nafkah madhiyah Termohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nominal untuk biaya nafkah terhutang /nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon selama 24 (dua puluh empat) bulan adalah sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah). Pembebanan tersebut dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama Nomor 1 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum Permohonan Pemohon telah dikabulkan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

3.1 Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 219 Maret 2020 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

3.2 Menghukum Pemohon untuk memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3.3 Menghukum Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa;

3.3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.3.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.3.3 Nafkah madhiyah selama 24 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);

3.4 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.2 (untuk nafkah anak satu bulan pertama) dan 3.3 sesaat sebelum ikrar talak ini dijatuhkan;

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Safar* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim

ttd

Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

